



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KUSMAWAN Alias OE RIDWAN Bin SUTISNA;**
 2. Tempat Lahir : Ciamis;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Februari 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Bojongsalawe Rt.010 Rw.005 Desa
Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Kabupaten
Pangandaran;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa KUSMAWAN Alias OE RIDWAN Bin SUTISNA ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
 4. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. MAMAN SUTARMAN, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada "POSBAKUM" Pengadilan Negeri Ciamis, berkantor di Jalan Ir.H.Djuanda No.147 Ciamis, berdasarkan surat penetapan tanggal 02 Mei 2023 No. 87/Pid.Sus/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kusmawan Als Oe Ridwan Bin Sutisna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan obat tanpa standar dan persyaratan keamanan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kusmawan Als Oe Ridwan Bin Sutisna** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Hexymer 2 (dua) bungkus plastik klip kecil total 18 butir, terdiri dari:
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil isi 15 (lima belas) Butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) butir;
 - Tramadol sebanyak 3 (tiga) lembar dengan isi 10 butir/lembar (total 30 butir)
 - Triherxyphenidyl sebanyak 1 (satu) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar hasil penjualan obat;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO a3s Warna Ungu;

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-III/022 /CIAMI/04/2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **Kusmawan Als Oe Ridwan Bin Sutisna** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Bunderan Cijulang Dusun Kalenwadas Rt.002 Rw. 008 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib, Ketika saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran sedang melakukan monitoring di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Bunderan Cijulang tepatnya di Dusun Kalenwadas Rt.002 Rw. 008 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ada seorang laki-laki yang mengedarkan obat jenis hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi melihat terdakwa yang 3yste-cirinya mirip seperti yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan Bunderan Cijulang lalu saksi lip Sahmudin Almaarif bersama-sama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi adalah petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran sambil menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Surat Tugas. Karena melihat gelgat terdakwa yang mencurigakan kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer 18 (delapan belas) butir, sediaan farmasi jenis obat Tramadol 3 (tiga) lembar berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir dan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl 1 (satu) butir yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hijau toska, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Batu Hiu Pangandaran dengan cara membeli sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 3 (tiga) lembar berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkannya dengan cara Cuma-Cuma, namun setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut berada dalam pengusaan terdakwa lalu terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain diantaranya kepada saksi Eki Hidayat sebanyak 4 (empat) butir jenis obat Hexymer seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi yang di duga obat jenis hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl yang telah disita dari terdakwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung adalah sebagai berikut :
 1. Laporan hasil Pengujian dengan nomor contoh: 23.093.11.17.05.0034.K nomor laboratorium : 42/TP/01/23 yang ditandatangani Ir. Rusiana, M.Sc diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, "50", diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm teridentifikasi Tramadol positif.
 2. Laporan hasil Pengujian dengan nomor contoh: 23.093.11.17.05.0125.K nomor laboratorium: 173/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rere Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72 cm, tebal : 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang Sering Disalahgunakan adalah tergolong obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di 4system susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

- Bahwa cara-cara terdakwa yang telah memperoleh dan menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa didukung adanya keahlian sebagai tenaga kesehatan atau apoteker dan cara-cara terdakwa dalam pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan terancamnya jiwa atau kesehatan dari masyarakat selaku pengguna produk obat tanpa melalui prosedur pengendalian keahlian dan kewenangan yaitu resep dokter dan kewenangan apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Kusmawan Als Oe Ridwan Bin Sutisna** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Bunderan Cijulang Dusun Kalenwadas Rt.002 Rw. 008 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib, Ketika saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran sedang melakukan monitoring di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Bunderan Cijulang tepatnya di Dusun Kalenwadas Rt.002 Rw. 008 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ada seorang laki-laki yang mengedarkan obat jenis hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi lip Sahmudin



Almaarif bersama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi melihat terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan Bunderan Cijulang lalu saksi lip Sahmudin Almaarif bersama-sama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saudara Riadi adalah petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran sambil menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Surat Tugas. Karena melihat gelgat terdakwa yang mencurigakan kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer 18 (delapan belas) butir, sediaan farmasi jenis obat Tramadol 3 (tiga) lembar berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir dan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl 1 (satu) butir yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hijau toska, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Batu Hiu Pangandaran dengan cara membeli sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 3 (tiga) lembar berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkannya dengan cara cuma-cuma, namun setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain diantaranya kepada saksi Eki Hidayat sebanyak 4 (empat) butir jenis obat Hexymer seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi yang di duga obat jenis hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl yang telah disita dari terdakwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung adalah sebagai berikut:
 1. Laporan hasil Pengujian dengan nomor contoh: 23.093.11.17.05.0034.K nomor laboratorium : 42/TP/01/23 yang ditandatangani Ir. Rusiana, M.Sc diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis



tengah, "50", diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm teridentifikasi Tramadol positif.

2. Laporan hasil Pengujian dengan nomor contoh: 23.093.11.17.05.0125.K nomor laboratorium: 173/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rere Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72 cm, tebal: 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif.

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF jenis Hexymer yang mengandung Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang Sering Disalahgunakan adalah tergolong obat-obat tertentu yaitu obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa cara-cara terdakwa yang telah memperoleh dan menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa didukung adanya keahlian sebagai tenaga kesehatan atau apoteker dan cara-cara terdakwa dalam pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan terancamnya jiwa atau kesehatan dari masyarakat selaku pengguna produk obat tanpa melalui prosedur pengendalian keahlian dan kewenangan yaitu resep dokter dan kewenangan apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF Bin IDIH SUTISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi bersama-sama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saksi Riadi Juni Purwono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Bundaran Cijulang Dusun Kalenwadas Rt.002/008 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran terkait terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Heximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl;

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib. ketika saksi bersama-sama dengan saksi Johan Yehezkiel dan saksi Riadi Juni Purwono sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran dan mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Heximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl di sekitar Bunderan Cijulang Dusun Kalenwadas Rt.002 Rw.008 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kab. Pangandaran.
- Kemudian saksi bersama dengan saksi Johan Yehezkiel menuju tempat yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya ditempat yang diinformasikan saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan, lalu saksi memperkenalkan diri, dan memperlihatkan surat tugas, karena melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan saksi Johan Yehezkiel melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir obat yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan dengan rincian Heximer 18 (delapan belas) butir, Tramadol sebanyak 3 (tiga) lembar yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir dan Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butir yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hijau toska;
- Setelah diinterogasi, terdakwa mengaku memperoleh obat Heximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan cara membelinya langsung kepada penjual yang tidak diketahui namanya, yang sering datang ke daerah Batu Hiu sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih, dengan harga Rp.180.000,- untuk 3 (tiga) lembar yaitu sebanyak 30 butir, sedangkan obat jenis Heximer dan Trihexyphenidyl di dapatkan oleh terdakwa secara Cuma-Cuma atau bonus dari pembelian obat tersebut.
- Tujuan terdakwa membeli obat jenis Heximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JOHAN YEHEZKIEL Bin RONAL TAMBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif dan saksi Riadi Juni Purwono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Bundaran Cijulang Dusun Kalenwadas Rt.002/008 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kab. Pangandaran terkait terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Heximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib. ketika saksi bersama-sama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif dan saksi Riadi Juni Purwono sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran dan mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl di sekitar Bunderan Cijulang Dusun Kalenwadas Rt.002 Rw.008 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kab. Pangandaran.
- Kemudian saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif menuju tempat yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya ditempat yang diinformasikan saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan, lalu saksi memperkenalkan diri, dan memperlihatkan surat tugas, karena melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir obat yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan dengan rincian Hexymer 18 (delapan belas) butir, Tramadol sebanyak 3 (tiga) lembar yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir dan Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butir yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hijau toska;
- Setelah diinterogasi, terdakwa mengaku memperoleh obat Hexymer, Tramadol dan Thrihexyphenidyl dengan cara membelinya langsung kepada penjual yang tidak diketahui namanya, yang sering datang ke daerah Batu Hiu sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih, dengan harga Rp.180.000,- untuk 3 (tiga) lembar yaitu sebanyak 30 butir, sedangkan obat jenis Hexymer dan Thrihexyphenidyl di dapatkan oleh terdakwa secara Cuma-Cuma atau bonus dari pembelian obat tersebut;
- Tujuan terdakwa membeli obat jenis Hexymer, Tramadol dan Thrihexyphenidyl tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mencari keuntungan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil Pengujian dengan nomor contoh: 23.093.11.17.05.0034.K nomor laboratorium: 42/TP/01/23 yang ditandatangani Ir. Rusiana, M.Sc diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, "50", diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm teridentifikasi Tramadol positif;
2. Laporan hasil Pengujian dengan nomor contoh: 23.093.11.17.05.0125.K nomor laboratorium: 173/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rere Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72 cm, tebal: 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangandaran pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Bunderan Cijulang Dusun Kalenwadas Rt.002 Rw.008 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kab. Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran terkait menyalahgunakan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Tramadol dan Triherxyphenidyl;
- Pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat jenis Tramadol, 18 (delapan belas) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam 2 plastic klip transparan dan 1 (satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang mana ketiga barang bukti tersebut dimasukkan kedalam plastik berwarna hijau toska di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Terdakwa mengakui kepemilikan obat tersebut yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah batu hiu, yang dikenalkan oleh saudara Trisna Als Tasik kepada terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu atau tepatnya bulan November 2022 dan terdakwa telah membeli sediaan farmasi tersebut sudah lebih dari 10 kali.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) lembar obat Tramadol dengan total 30 butir, seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer diberikan penjual kepada terdakwa dengan Cuma-Cuma;
- Terdakwa membeli obat sediaan farmasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi kepada orang lain dengan sistem COD (Cash on Delivery) melalui Aplikasi WhatsApp di HP terdakwa;
- Terdakwa telah menjual obat jenis Tramadol kepada pembeli yang sudah berlangganan yaitu saudara Agung Als Oken sebanyak 30 butir, saudara Eki sebanyak 10 butir, saudara Sigit sebanyak 3 butir, saudara Afid sebanyak 5 butir dan saudara Iyan sebanyak 10 butir.
- Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 butir, Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 butir, dan Trihexyphenidyl seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan mendapat keuntungan yang tidak menentu perkiraan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum;
- Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan karena terlibat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tahun 2017 sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Cms;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hexymer 2 (dua) bungkus plastik klip kecil total 18 butir, terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil isi 15 (lima belas) Butir
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) butir
- Tramadol sebanyak 3 (tiga) lembar dengan isi 10 butir/lembar (total 30 butir)
- Triherxyphenidyl sebanyak 1 (satu) butir
- Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar hasil penjualan obat
- 1 (satu) unit HP merk OPPO a3s Warna Ungu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms



Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangandaran pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Bunderan Cijulang Dusun Kalenwadas Rt.002 Rw.008 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kab. Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran terkait menyalahgunakan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat jenis Tramadol, 18 (delapan belas) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam 2 plastic klip transparan dan 1 (satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang mana ketiga barang bukti tersebut dimasukkan kedalam plastik berwarna hijau toska di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Obat tersebut yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah batu hiu, yang dikenalkan oleh saudara Trisna Als Tasik kepada terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu atau tepatnya bulan November 2022 dan terdakwa telah membeli sediaan farmasi tersebut sudah lebih dari 10 kali.
- Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) lembar obat Tramadol dengan total 30 butir, seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer diberikan penjual kepada terdakwa dengan Cuma-Cuma;
- Terdakwa membeli obat sediaan farmasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi kepada orang lain dengan sistem COD (Cash on Delivery) melalui Aplikasi WhatsApp di HP terdakwa;
- Terdakwa telah menjual obat jenis Tramadol kepada pembeli yang sudah berlangganan yaitu saudara Agung Als Oken sebanyak 30 butir, saudara Eki sebanyak 10 butir, saudara Sigit sebanyak 3 butir, saudara Afid sebanyak 5 butir dan saudara Iyan sebanyak 10 butir.
- Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 butir, Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 butir, dan Trihexyphenidyl seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan mendapat keuntungan yang tidak menentu perkiraan Rp20.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

- Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan karena terlibat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tahun 2017 sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Cms;
- Bahwa baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama **KUSMAWAN Alias OE RIDWAN Bin SUTISNA** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki 2 (dua) variabel yang dilarang. Pada ayat (2) mengatur tentang kualitas subjek yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sedangkan pada ayat (3) apabila dihubungkan dengan ayat (1) lebih mengatur kepada kualitas dari barang yang diatur dalam unsur ini yaitu berupa sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan pidana yang dimaksud Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, harus memenuhi 2 (dua) variabel larangan dimaksud. Penafsiran ini secara sistematis, didukung dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pasal tersebut khusus mengatur kualitas dari subjek yang melakukan praktik kefarmasian. Apabila dalam unsur ini hanya dipermasalahkan tentang kualitas subjek maka Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi sama dengan Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) :



Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus).
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn).
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa "unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang pengertian mengedarkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang paling sesuai dengan konteks unsur ini adalah membuat dapat berpindah-pindah dari tangan ke tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Untuk pengertian obat tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang



Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangandaran pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Bunderan Cijulang Dusun Kalenwadas Rt.002 Rw.008 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran terkait menyalahgunakan dan menjual sediaan farmasi jenis obat Tramadol yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah batu hiu sebanyak 3 (tiga) lembar obat Tramadol dengan total 30 butir, seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer diberikan penjual kepada terdakwa dengan Cuma-Cuma yang kemudian terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain dengan sistem COD (Cash on Delivery) melalui Aplikasi WhatsApp di HP terdakwa, terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 butir, Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 butir, dan Trihexyphenidyl seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu perkiraan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian hasil Pengujian dengan nomor contoh: 23.093.11.17.05.0034.K nomor laboratorium: 42/TP/01/23 yang ditandatangani Ir. Rusiana, M.Sc diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, "50", diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm teridentifikasi Tramadol positif dan Laporan hasil Pengujian dengan nomor contoh: 23.093.11.17.05.0125.K nomor laboratorium: 173/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rere Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72 cm, tebal: 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan dimaksud merupakan bentuk "mengedarkan" karena dengan Terdakwa menjual maka obat-obatan dimaksud dapat berpindah ke tangan orang lain dan tersebar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti mengedarkan Hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl, dimana Hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk obat-obat tertentu yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan POM RI No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, dimana obat tersebut apabila penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan serta perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan selisih keuntungan dari harga pembelian dengan harga penjualan sehingga tampak kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan. Berdasarkan fakta ini Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol dan Triherxyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan sengaja mengedarkan obat-obatan dimaksud, sementara Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya mengedarkan obat-obatan tersebut, serta obat merek Hexymer, Tramadol dan Triherxyphenidyl yang Terdakwa edarkan tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dalam alternatif "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Hexymer 2 (dua) bungkus plastik klip kecil total 18 butir, terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil isi 15 (lima belas) Butir
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) butir
- Tramadol sebanyak 3 (tiga) lembar dengan isi 10 butir/lembar (total 30 butir)
- Triherxyphenidyl sebanyak 1 (satu) butir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar hasil penjualan obat
- 1 (satu) unit HP merk OPPO a3s Warna Ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan obat ilegal dan berbahaya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kusmawan Alias Oe Ridwan Bin Sutisna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....dan denda sejumlah Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama.....(.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil total 18 butir, terdiri dari:
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil isi 15 (lima belas) Butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) butir;
- Tramadol sebanyak 3 (tiga) lembar dengan isi 10 butir/lembar (total 30 butir)
- Triherxyphenidyl sebanyak 1 (satu) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar hasil penjualan obat;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO a3s Warna Ungu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H. M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ETI SURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H. dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA EMILIA, S.H., M.H

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ETI SURYATI, S.H,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Cms